



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Manado Pada tanggal 23 Maret 2000, sesuai Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK YANG TELAH KAWIN yang lahir di Tondano pada tanggal 9 Juni 2001 sesuai Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX;
  - ANAK yang lahir di Tondano pada tanggal 18 Juli 2006 sesuai Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami adalah rukun dan damai tapi pada tahun 2019 mulai timbul percekocan secara terus menerus disebabkan oleh suami pemohon yang telah memiliki wanita lain;
4. Bahwa suami pemohon pernah melakukan tindakan kekerasan kepada pemohon;
5. Bahwa suami pemohon sudah keluar dari rumah dan sampai saat ini tidak kembali lagi bersama dengan pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami, sebagaimana sebuah perkawinan yang harusnya tetap dalam satu kesatuan yang utuh, serta



suami pemohon tidak lagi memberikan nafkah hidup sebagaimana tanggung jawab seorang suami yang baik;

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado Pada tanggal 23 Maret 2000, sesuai Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak yakni ANAK yang lahir di Tondano pada tanggal 18 Juli 2006 sesuai Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang, atau Pejabat yang di tunjuk, untuk mengirim Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk di catat dan didaftarkan Peceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register khusus guna kepentingan penerbitan Akta Perceraian;
5. Biaya perkara menurut hukum acara.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berunding guna memilih Mediator, namun Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak tidak memilih Mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, untuk itu Majelis Hakim menunjuk Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator yang setelah dilaksanakan mediasi, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam tiap persidangan tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal;



Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan, untuk itu persidangan dilanjutkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam serumah yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa XXXXXXXXXX pada tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 1 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 23 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak yang telah kawin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 10 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Suluun Kecamatan Suluun Tareran pada tanggal 10 bulan April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Melakukan Perceraian Nomor XXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Selatan pada tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi I di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 23 Maret 2000 secara agama Kristen Protestan dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak yang telah kawin yang saat ini sudah menikah dan sudah dewasa dan Anak yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan namun Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui karena mereka memang sering bertengkar;
  - Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Saksi sudah tidak tahu dimana Penggugat tinggal;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan dan rumah sendiri yang berlokasi di Desa XXXXXXXXXXXX Jaga VIII Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa Saksi sempat melihat Tergugat berada di rumah yang berlokasi di Desa XXXXXXXXXXXX hanya datang mengunjungi anak kemudian sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di Kampung Desa XXXXXXXXXXXX lagi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat ketika Saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX Jaga III;
2. Saksi II di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 23 Maret 2000 secara agama Kristen Protestan dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak yang telah kawin yang saat ini sudah menikah dan sudah dewasa dan Anak yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan namun Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui karena mereka memang sering bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Saksi sudah tidak tahu dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan dan rumah sendiri yang berlokasi di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi sempat melihat Tergugat berada di rumah yang berlokasi di Desa XXXXXXXXXXXX hanya datang mengunjungi anak kemudian sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di Kampung Desa XXXXXXXXXXXX lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat ketika Saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX Jaga III;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama sejak akhir tahun 2019, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun sampai dengan dibacakannya putusan ini, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat juga tidak mengirimkan sehelai jawaban atau sanggahan atas dalil-dalil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pula mengirimkan bukti-bukti di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga dengan demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, maka terhadap perkara *a quo* diperiksa, diadili, dan diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan sebagaimana yang dimintakan dalam petitum Penggugat dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado Pada tanggal 23 Maret 2000, sesuai Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidak harmonis sejak tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berdiam serumah sehingga sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (*Vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja dan tujuan perkawinan sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terang tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia dan dengan melihat keadaan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dari Penggugat dan Tergugat dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, maka terhadap gugatan *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam penjelasannya pada pokoknya mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian atau yang berkedudukan sebagai Penggugat, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian atau yang didudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Melakukan Perceraian Nomor XXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Selatan pada tanggal 11 Agustus 2022 (*vide* bukti P-6) sehingga terhadap Penggugat telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado Pada tanggal 23 Maret 2000, sesuai Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memintakan untuk Menyatakan seorang anak yakni Anak yang lahir di Tondano pada tanggal 18 Juli 2006 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai mana berikut ini:

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan Para Saksi dan bukti surat P-2 berupa akta kelahiran, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutus atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak maka terhadap petitum ketiga *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang memintakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang, atau Pejabat yang di tunjuk, untuk mengirim Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk di catat dan didaftarkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register khusus guna kepentingan penerbitan Akta Perceraian, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai mana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dilangsungkan di Kota Manado dan dicatat oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado (*vide* bukti P-3), maka terhadap putusan ini berlaku Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa "*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar Pencatatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksi yang tidak mengubah substansi pokok dari gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu mempertahankan hak-haknya dan oleh karena seluruh petitum dalam gugatan *a quo* dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu tentang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado Pada tanggal 23 Maret 2000, sesuai Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan seorang anak yakni ANAK yang lahir di Tondano pada tanggal 18 Juli 2006 sesuai Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 8 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.



Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
7. PNBP Relas pemberitahuan putusan .....	:	Rp-,00;
8. Pemberitahuan putusan .....	:	Rp-,00;
Jumlah .....	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)